



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 249 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA**

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam Lampiran I Bab V Bagian A angka 3 huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota sebagai dasar penugasan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 236/BKPSDM/2024 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, lebih lanjut perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di masing-masing wilayah kerja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 236/BKPSDM/2024 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, terdiri atas:

1. Sekretaris PPK;
2. Staf Sekretariat:
 - a. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan;
 - b. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 di tingkat kecamatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja/tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025, dan terhadap pelaksanaan tugas tersebut kepada mereka diberikan hak keuangan berupa honorarium yang dibayar berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Pembayaran Honorarium Badan *Ad Hoc* Penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 22 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 249 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 SE-KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
 TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Nama Sekretariat PPK		Jenis Kelamin		Gol.	Jabatan/Tugas
				Lk	Pr		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Negara	1.	Kadek Mirah Ananta Suksma Dewi, S.STP., M.H.	-	Pr	IV/a	Sekretaris PPK
		2.	I Gede Astika	Lk	-	III/a	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
		3.	I Kadek Janu Luhur Pribadi, S.T., M.M.	Lk	-	III/d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
II.	Melaya	1.	I Kade Arianta, S.E., M.Si.	Lk	-	IV/a	Sekretaris PPK
		2.	Ni Ketut Suriyani	-	Pr	II/d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
		3.	I Made Suka	Lk	-	II/d	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
III.	Pekutatan	1.	I Wayan Ali Subena Adi Saputra. S.Sos.	Lk	-	IV/a	Sekretaris PPK
		2.	Ni Ketut Darwati, S.I.P.	-	Pr	III/d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
		3.	I Gede Antartika Adi Guna, S.Pd.	Lk	-	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum

No.	Kecamatan	Nama Sekretariat PPK	Jenis Kelamin		Gol.	Jabatan/Tugas	
			Lk	Pr			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
IV.	Mendoyo	1.	I Putu Arya Astika, S.I.P.	Lk	-	III/d	Sekretaris PPK
		2.	Ni Komang Sri Arini	-	Pr	III/a	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
		3.	Ni Wayan Eka Karmiladewi	-	Pr	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
V.	Jembrana	1.	I Wayan Wilantara, AP.	Lk	-	III/d	Sekretaris PPK
		2.	I Putu Wirama	Lk	-	II/d	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan
		3.	Ni Kade Dauh Ayusanti	-	Pr	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
Jumlah			9	6			
			15				

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

